



PEMERINTAH GAMPONG PEUNYEURAT
NOMOR TAHUN 2022
RANCANGAN REUSAM
PEMAKAMAN/KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT

Menimbang : a.bahwa dalam rangka tertib pemakaman di Gampong Peunyeurat, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Gampong berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;

b.bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur Pemakaman dalam Reusam Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PEUNYEURAT
dan
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PEUNYEURAT TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ;
2. Prosesi Pengurusan Kematian adalah serangkaian pengurusan jenazah mulai seseorang dinyatakan meninggal sampai selesai pemakaman;
3. Fardhu Kifayah adalah suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan Memandikan, mengkafani dan menshalatkan jenazah
4. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
4. Kuburan adalah tanah gampong yang diperuntukkan untuk pemakaman umum;
5. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang sudah terdaftar dalam anggota kematian

yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong Peunyeurat melalui Pengurus Kematian;

6. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh keluarga tertentu;
7. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi Kematian sampai dengan pemakaman;
9. Pengurus Kematian adalah orang yang mendapat mandat dari Keuchik Gampong Peunyeurat untuk menyelenggarakan prosesi kematian;
10. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
11. Pengurus Makam adalah orang yang mendapat mandat dari Pengurus Kematian merawat tempat Pemakaman Umum.

BAB II PROSESI PENGURUSAN KEMATIAN

Pasal 2 Laporan Kematian

- 1) Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Gampong secara berjenjang alternatif melalui:
 - a. Kepala Dusun setempat;
 - b. Pengurus Kematian setempat;
 - c. Imuem Gampong;
 - d. Keuchik Gampong
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

- 3) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Kepala Dusun setempat.
- 4) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 3 Pengurusan Jenazah

- 1) Pengurusan jenazah dilaksanakan oleh Imuem Gampong dan Pengurus Kematian dibawah Koordinasi Keuchik Gampong;
- 2).Setiap orang yang meninggal dunia dalam kondisi apapun berhak mendapatkan pengurusan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 3).Bagi jenazah yang tidak jelas identitas dan agamanya, pemakamannya akan dikoordinasikan dengan keluarga atau Muspika
- 4). Pengurusan jenazah yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Dimandikan;
 - b. Dikafankan;
 - c. Disholatkan atau Disembayangkan sesuai dengan agama yang dianut;
 - d. Dimakamkan.

Pasal 4 Penyelenggaraan Pemakaman

- 1) Keluarga atau Kepala Dusun wajib melaporkan kepada pengurus kematian untuk mendapatkan lokasi penggalian makam;
- 2) Pengurus makam berwenang untuk menentukan lokasi penggalian makam;
- 3) Penggalian makam dilakukan oleh Pihak Keluarga atau Pengurus Kematian.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 5

- 1) Pemerintah Gampong Peunyeurat mengelola Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Gampong Peunyeurat
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Gaamong melimpahkan kewenangannya, sebagian atau seluruhnya kepada Pengurus Kematian (Pengurus Makam);
- 3) Untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 tersebut diatas, Pengurus Kematian dapat mengangkat Pengurus Makam;

Pasal 6

- 1) Pengurus Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diangkat oleh Penguruss Kematian atas usulan dari masyarakat dimana Tempat Pemakaman Umum berada;
- 2) Pembentukan Pengurus Kematian dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat yang diprakarsai oleh Keuchik Gampong Peunyeurat;
- 3) Hasil Pembentukan Pengurus Kematian sebagaimana ayat 2 (Dua) dilaporkan kepada Pemerintahan Gampong Peunyeurat;
- 4) Pengurus kematian dipilih oleh Masyarakat melalui Musyawarah Gampong dan diangkat melalui Surat Keputusan Keuchik Gampong Peunyeurat;
- 5) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya , Pengurus kematian bertanggung jawab Keuchik Gampong Peunyeurat ;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- 1) Pengurus Kematian mempunyai kewajiban :
 - a. Mengkoordinir prosesi kematian;
 - b. Membantu pengurusan kelengkapan administrasi kematian di tingkat Gampong;
 - c. Melaksanakan prosesi kematian sampai selesai kecuali ada kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan.

- d. Menyiapkan liang pemakaman Atas ijin pengurus makam;
- e. Menyiapkan perlengkapan untuk prosesi kematian;
- f. Bersama pengurus makam Menjaga keamanan dan ketertiban tempat Pemakaman umum.

2) Pengurus Makam mempunyai kewajiban :

- a. Menentukan lokasi pemakaman,
- b. Merawat dan menata area pemakaman umum,
- c. Bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban makam

Pasal 8

HAK PENGURUS KEMATIAN DAN PENGURUS MAKAM

1. Pengurus kematian berhak mendapatkan ganjaran yang berasal dari Pendapatan Asli Gampong dan Sumbangan Lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Pengurus makam berhak mendapatkan ganjaran yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Sumbangan Lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

- 1) Pemerintah Gampong Peunyeurat bersama masyarakat Gampong Peunyeurat berkewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman;
- 2) Setiap warga masyarakat Gampong Peunyeurat yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong dengan ukuran maksimal 1,0 m (Satu Koma Nol Meter) x 2,5 M (Dua Koma Lima Meter);
- 3) Apabila kondisi tempat pemakaman umum yang ada sudah penuh (*Overload*), maka Pemerintah Gampong Peunyeurat berwenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ketempat pemakaman umum lainnya yang sudah disiapkan;
- 4) Ijin Tempat Pemakaman Bukan Umum Merujuk Kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI
LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

1. Membangun dan memasang kijing;
2. Mendirikan bangunan;
3. Menanam tanaman selain pohon kamboja;
4. Tidur diatas makam;
5. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
6. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.
7. Membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 11

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 10, diberikan sanksi :
 - a. Diberikan teguran secara lisan;
 - b. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- 2) Dalam hal telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf a dan b, atas laporan dari rukun kematian dan atau pengurus makam kepada Pemerintah Gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 3) Seluruh biaya yang ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sepenuhnya dibebankan kepada ahli waris atau keluarga.

BAB VIII KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 12

Hal-hal yang belum tercantum dalam Reusam ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keuchik;

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 13

Reusam ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan menempatkan dalam Lembaran Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Gampong Peunyeurat
Pada tanggal : 2022
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT

TTD

T. ISMED FADILLAH

Diundangkan di : Gampong Penyeurat
pada tanggal : 2022
SEKRETARIS GAMPONG PEUNYEURAT

TTD

T A U F I K

LEMBARAN GAMPONG PEUNYEURAT TAHUN 2022 NOMOR